



PUTUSAN

Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwanto Alias Sawyer;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/31 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Paras, Rt / Rw : 003/003, Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Suwanto Alias Sawyer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
9. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Sdr. Eko Wahyudi, S.H, Penasihat Hukum dan Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Jombang, berkedudukan / berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 605/ Pid.Sus / 2022 / PN Jbg tertanggal 20 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANTO Alis SAWER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWANTO Alis SAWER** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram
- 1 (satu) plastik klip bekas isi sabu,
- tutup botol terangkai dengan dua sedotan plastik,
- satu korek api gas,
- satu gunting,
- Hand Phone NOKIA beserta simcard dengan nomor 081249786227 dan 085794186418

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon diberikan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **SUWANTO alias SAWER**, pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022 , sekira 10.00 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Paras, Rt / Rw : 003/003, Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang atau tepatnya di ruang tamu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya pada hari Senin Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 10.00 wib pada saat Terdakwa berada dirumah di Dsn. Paras, Rt / Rw : 003/003, Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang lalu menelpon saudara SUDAR dan Terdakwa bilang "nek ono gawakno" (kalau ada tolong bawakan) di jawab saudara SUDAR "yo gampang GUK" (ya sudah gampang GUK) dan Terdakwa tanya "piro" (berapa) dan di jawab "gampang". Selanjutnya sekira jam 14.00 wib saudara SUDAR menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di tepi sungai brantas dekat penyebrangan, akan tetapi Terdakwa menyuruh saudara SUDAR untuk mengantarkan kerumah Terdakwa, kemudian saudara SUDAR datang lalu bertemu di samping rumah Terdakwa, lalu saudara SUDAR memberikan plastic klip berisi sabu kepada Terdakwa.

-----Bahwa hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 09.00 wib berawal dari laporan masyarakat di Dsn. Paras, Rt / Rw : 003/003, Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian sekira jam 10.00 wib Saksi KAMID dan Saksi ADE BAGUS PRASETYO (yang merupakan anggota kepolisian Polres Jombang) mendatangi tempat tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) plastik klip bekas isi sabu, tutup botol terangkai dengan dua sedotan plastik, satu korek api gas, satu gunting, Hand Phone NOKIA beserta

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard nomor 081249786227 dan 085794186418. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu total berat 0,177 (nol koma serratus tujuh pupuh tujuh) gram sebelum disisihkan yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05213/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :10866/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat 0,177 (nol koma serratus tujuh pupuh tujuh) adalah benar kristal *metamfetamina*, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **SUWANTO alias SAWER**, pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022 , sekira 10.00 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Paras, Rt / Rw : 003/003, Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang atau tepatnya di ruang tamu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, ***Penyalaahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

-----Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 14.30 wib pada saat Terdakwa berada di rumah di Dsn. Paras, Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang tepatnya dikamar, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu denan Cara Terdakwa menghisap sabu adalah Terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg



mempersiapkan peralatan hisap berupa pipet kaca, botol bekas Aqua, tutup botol terangkai dengan dua sedotan plastik, satu korek api gas, kemudian sabu Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca Terdakwa bakar atau panaskan dengan korek api gas hingga mencair. Pipet kaca selanjutnya Terdakwa sambungkan ke dengan bong atau alat hisap, dan pipet kaca Terdakwa bakar dengan korek api gas, dan asapnya Terdakwa hisap melalui sedotan plastic dan Terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok.

-----Bahwa hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 09.00 wib berawal dari laporan masyarakat di Dsn. Paras, Rt / Rw : 003/003, Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian sekira jam 10.00 wib Saksi KAMID dan Saksi ADE BAGUS PRASETYO (yang merupakan anggota kepolisian Polres Jombang) mendatangi tempat tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan pada saa itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) plastik klip bekas isi sabu, tutup botol terangkai dengan dua sedotan plastik, satu korek api gas, satu gunting, Hand Phone NOKIA beserta simcard nomor 081249786227 dan 085794186418. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

-----Bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu total berat 0,177 (nol koma serratus tujuh pupuh tujuh) gram sebelum disisihkan yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05213/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :10866/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat 0,177 (nol koma serratus tujuh pupuh tujuh) adalah benar kristal *metamfetamina*, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Instalasi Laboratorium RSUD Jombang Nomor : 22039397 tanggal 01 Juni 2022, dengan kesimpulan dalam urine Terdakwa terdapat kandungan positif metamfetamina dan Amphetamine.

-----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penyelenggaraan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ADE BAGUS PRASETYO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Saksi bersama BRIPDA KAMID dan anggota Satresnarkotika telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUWANTO alias SAWER pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 10.00 wib di rumah saudara SUWANTO alias SAWER Dsn. Paras, Rt/Rw : 003/003, Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombangkarena terkait narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada waktu Saksi menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) plastik klip bekas isi sabu, tutup botol terangkai dengan dua sedotan plastik, satu korek api gas, satu gunting, Hand Phone NOKIA beserta simcard dengan nomor 081249786227 dan 085794186418.
- Bahwa barang berupa pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram, tutup botol terangkai dengan dua sedotan plastik, satu korek api gas adalah alat yang di penggunaan saudara SUWANTO alias SAWER untuk menghisap sabu. 1 (satu) plastik klip bekas isi sabu sebelumnya berisi sabu yang akan dipakai saudara SUWANTO alias SAWER. Satu gunting di penggunaan untuk membuat peralatan hisap. Hand Phone NOKIA beserta simcard dengan nomor 081249786227 dan 085794186418 adalah alat yang di penggunaan komonikasi dengan penjual sabu.
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 09.00 wib terdapat informasi bahwa di Dsn. Paras, Rt/Rw 003/003, Ds.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang terdapat seseorang yang memiliki dan menyalahgunakan sabu. Sekira jam 10.00 wib di Dsn. Paras, Rt/Rw : 003/003, Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUWANTO alias SAWER ditemukan Pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) plastik klip bekas isi sabu, tutup botol terangkai dengan dua sedotan plastik, satu korek api gas, satu gunting, Hand Phone NOKIA beserta simcard nomor 081249786227 dan 085794186418. Terdakwa membenarkan bahwa sudah menghisap sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara SUDAR yang beralamatkan di daerah Sambongdukuh, Kec. / Kab. Jombang.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak paket pahe.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau resep dokter dan bukan ahli kefarmasian dalam kepemilikan, pemakaian Narkotika jenis sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi KAMID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi bersama BRIPKA ADE BAGUS PRASETO, S.H. dan anggota Satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUWANTO alias SAWER pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 10.00 wib di rumah saudara SUWANTO alias SAWER Dsn. Paras, Rt/Rw : 003/003, Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang karena terkait narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada waktu Saksi menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) plastik klip bekas isi sabu, tutup botol terangkai dengan dua sedotan plastik, satu korek api gas, satu gunting, Hand Phone NOKIA beserta simcard dengan nomor 081249786227 dan 085794186418.
- Bahwa barang berupa pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram, tutup botol terangkai dengan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg



dua sedotan plastik, satu korek api gas adalah alat yang di pergunakan saudara SUWANTO alias SAWER untuk menghisap sabu. 1 (satu) plastik klip bekas isi sabu sebelumnya berisi sabu yang akan dipakai saudara SUWANTO alias SAWER. Satu gunting di pergunakan untuk membuat peralatan hisap. Hand Phone NOKIA beserta simcard dengan nomor 081249786227 dan 085794186418 adalah alat yang di pergunakan komonikasi dengan penjual sabu.

- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 09.00 wib terdapat informasi bahwa di Dsn. Paras, Rt/Rw 003/003, Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang terdapat seseorang yang memiliki dan menyalahgunakan sabu. sekira jam 10.00 wib di Dsn. Paras, Rt/Rw : 003/003, Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUWANTO alias SAWER ditemukan Pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) plastik klip bekas isi sabu, tutup botol terangkai dengan dua sedotan plastik, satu korek api gas, satu gunting, Hand Phone NOKIA beserta simcard nomor 081249786227 dan 085794186418. Terdakwa membenarkan bahwa sudah menghisap sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara SUDAR yang beralamatkan di daerah Sambongdukuh, Kec. / Kab. Jombang.

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak paket pahe.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau resep dokter dan bukan ahli kefarmasian dalam kepemilikan, pemakaian Narkotika jenis sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 10.00 wib di rumah Terdakwa Dsn. Paras, Rt/Rw : 003/003, Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang terkait Nakoba jenis sabu ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg



- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi ditemukan barang bukti berupa : pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) plastik klip bekas isi sabu, tutup botol terangkai dengan dua sedotan plastik, satu korek api gas, satu gunting, Hand Phone NOKIA beserta simcard dengan nomor 081249786227 dan 085794186418;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara SUDAR untuk alamat Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara SUDAR pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 14.00 wib di samping rumah Terdakwa Dsn. Paras, Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara SUDAR sebanyak 1 (satu) paket pahe terbungkus plastik klip, untuk beratnya Terdakwa tidak mengetahui. Sedangkan untuk harganya Terdakwa juga tidak mengetahui karena saudara SUDAR belum bilang untuk harganya berapa, karena Terdakwa di suruh untuk membawa dulu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 10.00 wib Terdakwa menelpun saudara SUDAR dan Terdakwa bilang "nek ono gawakno" (kalau ada tolong bawakan) maksud Terdakwa sabu, dan di jawab saudara SUDAR "yo gampang GUK" (ya sudah gampang GUK) dan Terdakwa tanya "piro" (berapa) dan di jawab "gampang". Sekira jam 14.00 wib saudara SUDAR menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di tepi sungai brantas dekat penyebrangan, tetapi Terdakwa menyuruh saudara SUDAR untuk mengantarkan kerumah Terdakwa, kemudian saudara SUDAR datang ke samping rumah Terdakwa berupa dan bertemu dengan Terdakwa, saudara SUDAR memberikan plastic klip berisi sabu kepada Terdakwa kemudian saudara SUDAR pergi meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 14.30 wib di kamar Terdakwa di rumah Dsn. Paras, Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang. -
- Bahwa Terdakwa menghisap sabu dengan menggunakan perlatan berupa pipet kaca, botol bekas Aqua, tutup botol terangkai dengan dua sedotan plastik, satu korek api gas.
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, Terdakwa tidak bisa tidur.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara SUDAR baru sekali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menghisap sabu adalah Terdakwa mempersiapkan peralatan hisap berupa pipet kaca, botol bekas Aqua, tutup botol terangkai dengan dua sedotan plastik, satu korek api gas, kemudian sabu Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca Terdakwa bakar atau panaskan dengan korek api gas hingga mencair. Pipet kaca selanjutnya Terdakwa sambungkan ke dengan bong atau alat hisap, dan pipet kaca Terdakwa bakar dengan korek api gas, dan asapnya Terdakwa hisap melalui sedotan plastic dan Terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa atas kejadian yang Terdakwa lakukan Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- Pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram;
- 1(satu) plastik klip bekas isi sabu;
- Tutup botol terangkai dengan dua sedotan plastik;
- 1(satu) buah korek api gas ;
- 1(satu) gunting;
- 1(satu) buah Handphone Merk Nokia berserta Simcard Nomor 081249786227 dan 085794186418 ;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga membacakan surat yakni berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05213/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :10866/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat 0,177 (nol koma serratus tujuh pupuh tujuh) adalah benar kristal metamfetamina, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika.

- Hasil Pemeriksaan Instalasi Laboratorium RSUD Jombang Nomor : 22039397 tanggal 01 Juni 2022, dengan kesimpulan dalam urine Terdakwa terdapat kandungan positif metafetamina dan Amphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 10.00 wib di rumah Terdakwa Dsn. Paras, Rt/Rw : 003/003, Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang terkait Nakoba jenis sabu ;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi ditemukan barang bukti berupa : pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) plastik klip bekas isi sabu, tutup botol terangkai dengan dua sedotan plastik, satu korek api gas, satu gunting, Hand Phone NOKIA beserta simcard dengan nomor 081249786227 dan 085794186418;
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara SUDAR untuk alamat Terdakwa tidak mengetahui.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara SUDAR pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 14.00 wib di samping rumah Terdakwa Dsn. Paras, Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang.
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara SUDAR sebanyak 1 (satu) paket pahe terbungkus plastik klip, untuk beratnya Terdakwa tidak mengetahui. Sedangkan untuk harganya Terdakwa juga tidak mengetahui karena saudara SUDAR belum bilang untuk harganya berapa, karena Terdakwa di suruh untuk membawa dulu.
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 10.00 wib Terdakwa menelpun saudara SUDAR dan Terdakwa bilang "nek ono gawakno" (kalau ada tolong bawakan) maksud Terdakwa sabu, dan di jawab saudara SUDAR "yo gampang GUK" (ya sudah gampang GUK) dan Terdakwa tanya "piro" (berapa) dan di jawab "gampang". Sekira jam 14.00 wib saudara SUDAR menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di tepi sungai brantas dekat penyebrangan, tetapi Terdakwa menyuruh saudara

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg



SUDAR untuk mengantarkan kerumah Terdakwa, kemudian saudara SUDAR datang ke samping rumah Terdakwa berupa dan bertemu dengan Terdakwa, saudara SUDAR memberikan plastic klip berisi sabu kepada Terdakwa kemudian saudara SUDAR pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa benar Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 14.30 wib di kamar Terdakwa di rumah Dsn. Paras, Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang. -
- Bahwa benar Terdakwa menghisap sabu dengan menggunakan perlatan berupa pipet kaca, botol bekas Aqua, tutup botol terangkai dengan dua sedotan plastik, satu korek api gas.
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu, Terdakwa tidak bisa tidur.
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu dari saudara SUDAR baru sekali.
- Bahwa benar cara Terdakwa menghisap sabu adalah Terdakwa mempersiapkan peralatan hisap berupa pipet kaca, botol bekas Aqua, tutup botol terangkai dengan dua sedotan plastik, satu korek api gas, kemudian sabu Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca Terdakwa bakar atau panaskan dengan korek api gas hingga mencair. Pipet kaca selanjutnya Terdakwa sambungkan ke dengan bong atau alat hisap, dan pipet kaca Terdakwa bakar dengan korek api gas, dan asapnya Terdakwa hisap melalui sedotan plastic dan Terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05213/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :10866/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat 0,177 (nol koma serratus tujuh pupuh tujuh) adalah benar kristal metamfetamina, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Laboratorium RSUD Jombang Nomor : 22039397 tanggal 01 Juni 2022, dengan kesimpulan dalam urine Terdakwa terdapat kandungan positif metamfetamina dan Amphetamine:
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu tersebut tidak memiliki ijin;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Pertama : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;

Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Kedua oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Kedua dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap penyalahguna narkotika golongan I**" ;
2. Unsur "**Bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna narkotika golongan I ";

Setiap :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap" dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum adalah subyek hukum berupa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUWANTO Alis SAWER** yang identitasnya tersebut dimuka termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya,

Penyalah guna Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain; Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum; Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*); Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta dimana Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 10.00 wib di rumah Terdakwa Dsn. Paras, Rt/Rw : 003/003, Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang dan ditemukan barang bukti berupa : pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) plastik klip bekas isi sabu, tutup botol terangkai dengan dua sedotan plastik, satu korek api gas, satu gunting, Hand Phone NOKIA beserta simcard dengan nomor 081249786227 dan 085794186418;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara SUDAR pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 14.00 wib di samping rumah Terdakwa Dsn. Paras, Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) paket pahe terbungkus plastik klip, untuk beratnya Terdakwa tidak mengetahui. Sedangkan untuk harganya Terdakwa juga tidak mengetahui karena saudara SUDAR belum bilang untuk harganya berapa, karena Terdakwa di suruh untuk membawa dulu;

Menimbang, bahwa Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa konsumsi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 14.30 wib di kamar Terdakwa di rumah Dsn. Paras, Ds. Turipinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang dengan cara Terdakwa menghisap sabu adalah Terdakwa mempersiapkan peralatan hisap berupa pipet kaca, botol bekas Aqua, tutup botol terangkai dengan dua sedotan plastik, satu korek api gas, kemudian sabu Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca Terdakwa bakar atau panaskan dengan korek api gas hingga mencair. Pipet kaca selanjutnya Terdakwa sambungkan ke dengan bong atau alat hisap, dan pipet kaca Terdakwa bakar dengan korek api gas, dan asapnya Terdakwa hisap melalui sedotan plastic dan Terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tersebut terungkap dimana Terdakwa ketika ditanyakan mengenai ijin untuk mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05213/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10866/2022/NNF seperti tersebut dalam (l) berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat 0,177 (nol koma serratus tujuh puluh tujuh) adalah benar kristal metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim meyakini jika shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi adalah Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "penyalahguna narkotika golongan I" ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Bagi diri sendiri" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam pemeriksaan di persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang serta tidak untuk diperjual belikan dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Laboratorium RSUD Jombang Nomor : 22039397 tanggal 01 Juni 2022, dengan kesimpulan dalam urine Terdakwa terdapat kandungan positif metamfetamina dan Amphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "bagi diri sendiri" ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dipandang dari sudut pandang politik hukum pidana dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terjadi pembaruan terhadap sanksi (*sanction*) yang dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri (*Vide : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*) dari konsep pidana tunggal (*imposing*) menjadi konsep *double track system* yaitu tindakan (*sentencing*) atau pidana (*imposing*), yang mana untuk dapat dijatuhi tindakan harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam SEMA No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Social ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan bukti surat atau keterangan ahli dari Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah yang menerangkan jika Terdakwa menderita ketergantungan atau syndrome tertentu yang harus diobati dengan menggunakan narkotika golongan I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lama masa pemidanaannya akan ditentukan di dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menganut pidana maksimal oleh karena itu pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi pidana maksimal yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tunggal yaitu hanya satu jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dengan demikian maka Majelis Hakim

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg



dalam menjatuhkan pidananya hanya dapat menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yaitu 4 (empat) tahun penjara dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana dan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- Pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram;
- 1(satu) plastik klip bekas isi sabu;
- Tutup botol terangkai dengan dua sedotan plastik;
- 1(satu) buah korek api gas ;
- 1(satu) gunting;
- 1(satu) buah Handphone Merk Nokia beserta Simcard Nomor 081249786227 dan 085794186418 ;

Karena merupakan barang kejahatan dan juga barang yang mendukung barang kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Narkoba;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANTO Alis SAWER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram;
 - 1(satu) plastik klip bekas isi sabu;
 - Tutup botol terangkai dengan dua sedotan plastik;
 - 1(satu) buah korek api gas ;
 - 1(satu) gunting;
 - 1(satu) buah Handphone Merk Nokia berserta Simcard Nomor 081249786227 dan 085794186418 ;

Seluruhnya dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Winarsih, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)